

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBERIAN PERBAIKAN PENGHASILAN/PENGHASILAN PERALIHAN
KEPADA BEKAS MENTERI NEGARA DAN KETUA/ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG SERTA JANDA
DAN ANAK YATIM PIATUNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, .

Menimbang :

bahwa dianggap perlu untuk memberikan perbaikan-penghasilan/ penghasilan-peralihan kepada bekas Menteri Negara dan bekas Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta Janda atau Anak Yatim-Piatunya, yang berhak menerima tunjangan yang bersifat pensiun;

Mengingat :

1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 77), yo. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 57);
3. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 89) yo. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 147);
4. pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951;
5. pasal 9 Undang-undang No. 9 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 36);
6. Peraturan Pemerintah No. 227 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 284).
7. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Mendengar :

Menteri Pertama;

Memutuskan:

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini.

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang Pemberian Perbaikan-Penghasilan/ Penghasilan-Peralihan kepada bekas Menteri Negara dan bekas Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta Janda atau Anak Yatim-Piatunya.

Pasal 1.

Kepada Menteri Negara yang diberhentikan dari jabatannya dan kepada Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang meletakkan jabatannya pada atau sesudah tanggal 1 Mei 1963 dengan hak menerima tunjangan yang bersifat pensiun dalam mata uang rupiah (Rp.) diberikan tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan-kemahalan-umum, sumbangan pajak negara dan tunjangan kemahalan setempat menurut peraturan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2.

- (1) Kepada bekas Menteri Negara dan bekas Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang telah berhenti dari jabatannya serta janda atau anak yatim-piatunya, yang sebelum tanggal 1 Mei 1963 sudah menerima tunjangan yang bersifat pensiun dalam mata uang rupiah (Rp.) di berikan perbaikan-penghasilan sebagai tambahan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan bersih yang berhak diterima berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap mereka hingga tanggal 1 Mei 1963.
- (2) Yang dimaksudkan dengan "penghasilan bersih" pada ayat (1) pasal 2 ini ialah penerimaan-penerimaan yang terdiri dari:
 - a. tunjangan yang bersifat pensiun;
 - b. tunjangan kemahalan daerah,
 - c. tunjangan keluarga,
 - d. tunjangan kemahalan umum,
 - e. tambahan-tambahan penghasilan dan
 - f. sumbangan pajak Negara, di kurangi dengan pajak pendapatan/pajak upah.

Pasal 3.

- (1) Kepada janda dari (bekas) Menteri dan (bekas) Ketua/ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang meninggal dunia pada atau sesudah tanggal 1 Mei 1963, dalam hal janda itu berhak menerima tunjangan yang bersifat pensiun dalam mata uang rupiah (Rp.) berdasarkan gaji pokok berturut-turut menurut Peraturan Pemerintah No. 207 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 248) dan Peraturann Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250) di berikan tunjangan anak, tunjangan kemahalan umum, sumbangan pajak Negara dan tunjangan kemahalan setempat menurut persentasi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, di tambah dengan penghasilan-penghasilan bulanan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan bersih.
- (2) Yang dimaksudkan dengan ,, penghasilan bersih" pada ayat (1) pasal 3 ini ialah penerimaan yang terdiri dari
 - a. pokok tunjangan yang bersifat pensiun,
 - b. tunjangan anak,
 - c. tunjangan kemahalan umum,
 - d. tunjaangan kemahalan setempat dan
 - e. sumbangan pajak negara, di kurangi dengan pajak pendapatan/pajak upah.

- (3) Kepada janda dari penerima tunjangan yang bersifat pensiun sebagai bekas Menteri Negara dan bekas Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang meninggal dunia pada atau sesudah tanggal 1 Mei 1963, dalam hal janda itu berhak menerima tunjangan yang bersifat pensiun dalam mata uang rupiah (Rp.) berdasarkan gaji yang berlaku sebelum tanggal 1 Januari 1961, di berikan perbaikan-penghasilan sebagai tambahan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan bersih yang berhak diterima berdasarkan Peraturan-peraturan yang berlaku terhadap mereka hingga 1 Mei 1963.
- (4) Yang dimaksudkan dengan "penghasilan bersih" pada ayat (3) pasal 3 ini ialah penerimaan-penerimaan yang terdiri dari
- a. pokok tunjangan yang bersifat pensiun,
 - b. tunjangan kemahalan daerah,
 - c. tunjangan keluarga,
 - d. tunjangan kemahalan umum,
 - e. tambahan-tambahan penghasilan dan
 - f. sumbangan pajak Negara, di kurangi dengan pajak pendapatan/pajak upah.

Pasal 4.

- (1) Kepada anak yatim-piatu dari Menteri dan Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dalam hal anak itu pada atau sesudah tanggal 1 Mei 1963 mulai berhak menerima tunjangan semacam pensiun dalam mata uang rupiah (Rp.) berdasarkan gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah No. 207 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 148) atau Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250), di berikan tunjangan anak, tunjangan kemahalan umum dan tunjangan kemahalan setempat menurut persentasi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, ditambah dengan penghasilan-peralihan bulanan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilannya dan ketentuan. bahwa apabila di berikan pensiun untuk lebih dari 1 (satu) orang anak yatim-piatu, maka perhitungannya untuk tunjangan anak dilakukan untuk semua anak yang memenuhi syarat-syarat di kurangi dengan 1 orang anak.
- (2) Yang dimaksudkan dengan "penghasilan bersih" pada ayat (1) pasal 4 ini ialah penerimaan-penerimaan yang terdiri dari :
- a. pokok tunjangan yang bersifat pensiun,
 - b. tunjangan anak,
 - c. tunjangan kemahalan umum,
 - d. tunjangan kemahalan setempat dan

- e. sumbangan pajak Negara, dikurangi dengan pajak pendapatan/pajak upah.

Pasal 5.

- (1) Jumlah "perbaikan-penghasilan" termaksud pada pasal ayat (1), pasal i"ayat (3) dan ,penghasilan-peralihan" termaksud pada pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) peraturan ini dibulatkan keatas menjadi rupiah penuh.
- (2) "Perbaikan-penghasilan" dan "penghasilan-peralihan" tersebut dalam peraturan ini adalah bebas dari pajak.
- (3) "Tunjangan yang bersifat pensiun" termaksud dalam peraturan ini ialah untuk bekas Menteri menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951 dan untuk bekas Ketua/ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menurut Undang-undang No. 9 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 36).

Pasal 6,

- (1) Kepada bekas Menteri Negara dan bekas Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang pada atau lai berhak menerima tunjangan yang bersifat pensiun sebagai demikian, apabila di sampingnya menerima pula gaji pokok/gaji bulanan menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan/atau Anggota Kepolisian Negara diberikan tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan umum, tunjangan kemahalan setempat dan sumbangan pajak Negara dihitung menurut persentasi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota Kepolisian Negara atas jumlah gabungan dari pokok gaji/gaji bulanan dan pokok tunjangan yang bersifat pensiun termaksud.
- (2) Kepada bekas Menteri Negara dan bekas Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang sebelum tanggal 1 Mei 1963 sudah berhak menerima tunjangan yang bersifat pensiun sebagai demikian, apabila di sampingnya menerima pula gaji pokok/gaji bulanan menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan/atau Anggota Kepolisian Negara diberikan :
 - a. tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan umum, tunjangan kemahalan setempat dan sumbangan pajak Negara dhitung menurut persentasi dan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Anggota Kepolisian Negara atas jumlah gabungan dari gaji pokok/gaji bulanan dan tunjangan yang bersifat pensiun termaksud;
 - b. tambahan-tambahan penghasilan termaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf e peraturan ini dan
 - c. perbaikan-penghasilan menurut ketentuan pada pasal 2 peraturan ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini mutatis-

mutandis berlaku juga dalam hal :

- a. bekas Menteri disamping menerima tunjangan yang bersifat pensiun sebagai demikian, menerima pula gaji sebagai Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
- b. bekas Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong disamping menerima tunjangan yang bersifat pensiun sebagai demikian, menerima pula gaji sebagai Menteri.

Pasal 7.

Hal-hal yang belum diatur dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan ini diatur oleh Menteri yang diserahi urusan pegawai.

Pasal 8.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1963.
Pj. Presiden Republik Indonesia,

ttd.

DJUANDA.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1963.
Sekretaris Negara,

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT (S. H.).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. 17 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBERIAN PERBAIKAN PENGHASILAN
PERALIHAN KEPADA BEKAS MENTERI NEGARA DAN
KETUA/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
GOTONG ROYONG SERTA JANDA DAN ANAK
YATIM PIATUNYA.

UMUM

Peraturan ini dirancang mengingat akan keadaan dewasa ini dan

sejalan dengan perbaikan penghasilan yang dalam batas kemungkinan keuangan Negara telah diberikan kepada para Penerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun sebagai bekas pegawai Negeri Sipil/Anggota Kepolisian Negara serta janda dan anak yatim/patiu mereka.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1): Cukup jelas,

Ayat (2): huruf a. Cukup jelas.

"b. Tunjangan kemahalan daerah,

"c. Tunjangan keluarga

"d. Tunjangan kemahalan umum,

"e. Tambahan-tambahan penghasilan menurut Peraturan Presiden No. 1 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 5), Peraturan Presiden No. 16 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 283) dan Peraturan Pemerintah No. 227 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 284).

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : huruf a. Cukup jelas.

b. Menurut peraturan yang berlaku bagi

c. Pegawai Negeri Sipil.

d.

Ayat (3) : Gaji pokok yang berlaku sebelum 1 Januari 1961 adalah gaji pokok menurut peraturan gaji bagi Menteri/Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah No. 207 tahun 1961/Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961.

Ayat (4) : Periksa lah penjelasan pasal 2 ayat (2) peraturan ini.

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : huruf a. s/d e. Periksalah penjelasan pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : huruf a. Cukup jelas.

"b. Cukup jelas.

"c. Jumlah perbaikan penghasilan adalah sama dengan jumlah perbaikan penghasilan menurut pasal 2 peraturan ini.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 83.

Mengetahui :
Menteri /Pejabat Sekretaris Negara,

Ttd.

A. W. SURJOADININGRAT (S. H.)

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 83
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2582